



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800/051/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan peraturan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah / Instansi / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah; dan
 - e. melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800/051/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dan nasehat dalam pelaksanaan tugas
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	RENI YULIYANTI Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	RUDI YULIYANTO, S.Kom Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	PANDU DWI SANTOSA, Amd Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	KARDOYO Agendaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	VIKA AUDINA PUTERI, S.STP Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	CHANDRA BACHTIAR Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	AHMAD FAKHRUDIN, S.IP Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	NITO INDIKA FERA, A.Md Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO